

Tinjauan Mashlahah Mursalah terhadap Layanan Prodeo

Rizka Faadhilah Anugerah Putri*, Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan Hidayat

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*RizkaFaadhilah1995@gmail.com,
ao_hidayat@yahoo.co.id

amrullahhayatudin@gmail.com,

Abstract. For justice seekers who are Muslim, a special institution has been provided to resolve their cases, namely in the Religious Courts. So a regulation was created to regulate the composition and power within the scope of the religious court, namely Republik Indonesian Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts and their amendments. This study uses a qualitative method where this qualitative research is a research procedure that is capable of producing descriptive data with descriptive analysis, which is expected to be able to provide an overview of the implementation of Prodeo services for the poor in the Bandung City Religious Court. field observation findings in the form of clear, complete, and accurate sentence descriptions. The data sources used in the data collection of this research were primary data and secondary data. Mashlahah is not just based on rational considerations in judging whether something is good or bad, but must be in line with syara' goals in establishing law, namely maintaining the five main principles of life. who need legal services free of court fees.

Keywords: *Prodeo, Maslahah Mursalah, Religious Courts.*

Abstrak. Untuk masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam sudah disediakan lembaga khusus untuk menyelesaikan perkaranya yaitu di Pengadilan Agama. Maka diciptakan suatu peraturan untuk mengatur susunan, kekuasaan dalam lingkup peradilan agama yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif dengan deksriptif analisis, yang manadiharapkan mampu memberi gambaran impelementasi layanan Prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kota Bandung Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menyajikan data hasil dari temuan observasi lapangan dalam bentuk deskripsi kalimat yang jelas, lengkap, dan akurat Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Mashlahah bukan hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik atau buruknya sesuatu, tetapi harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Pada implementasi layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung secara keseluruhan telah dapat mengakomodir dan mewadahi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan hukum dengan bebas biaya perkara.

Kata Kunci: *Prodeo, Mashlahah Mursalah, Peradilan Agama.*

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan manusia yang berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana bagian di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Adapun Kemiskinan adalah situasi dimana segala sesuatu serba terbatas dan terjadi bukan karena kehendak dari orang-orang yang bersangkutan. Jadi, masyarakat miskin merupakan sekelompok individu di sebuah sistem sosial dimana mereka hidup serba terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk mewujudkan terselenggaranya negara hukum sudah menjadi kewajiban negara untuk menciptakan keadilan dan menjamin hak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Adapun dalam proses mengadili, Peradilan adalah suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Istilah peradilan dan pengadilan tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat berkaitan. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman menerangkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana di dalam hukum ada prinsip-prinsip yang salah satunya adalah equality before the law atau persamaan dihadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting di dalam hukum modern. Asas persamaan di hadapan hukum ini bisa dijadikan sebagai elemen untuk mewadahi masyarakat minoritas, sehingga di dalam menangani suatu perkara penegak keadilan yaitu Hakim haruslah menerapkan prinsip tersebut. Masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam sudah disediakan lembaga khusus untuk menyelesaikan perkaranya yaitu di Pengadilan Agama. Maka diciptakan suatu peraturan untuk mengatur susunan, kekuasaan dalam lingkup peradilan agama yakni Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Litigation artinya pengadilan. Jadi non litigasi adalah diluar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, litigation (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan memberikan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (deklaratoir) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat, dll.

Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk menaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Keterbutuhan akan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia masih sangat diperlukan, dan juga adanya perhatian dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang merupakan warga negaranya pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maka dari itu siapapun berhak memperoleh haknya meski dalam segi ekonomi tidak mampu dengan adanya layanan atau bantuan hukum itu. Tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 dimana salah satunya yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak

mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Berperkara dalam arti bahasa dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia yaitu cuma-cuma gratis. Berperkara secara prodeo adalah perkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan. Dalam perkara secara prodeo orang tersebut harus dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan perkara secara prodeo.

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara untuk beracara di Pengadilan secara gratis yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui Mahkamah Agung (MA) dengan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan yang berhak mengajukan Prodeo adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Suatu perkara tentunya terdapat pihak yang menggugat dan pihak yang di gugat serta ada yang meminta haknya atau pemohon, sering kita dengar sebagai permohonan. Gugatan sendiri adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya berisi suatu sengketa. Sedangkan permohonan adalah surat dari pemohon yang di dalamnya berisi tuntutan hak terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Mashlahah Mursalah dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan layanan Prodeo dalam perspektif mashlahah mursalah.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari layanan Prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Layanan Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menyajikan data hasil dari temuan observasi lapangan dalam bentuk deskripsi kalimat yang jelas, lengkap, dan akurat. Dan menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan fakta secara langsung dari narasumber untuk menghasilkan jawaban tentang bagaimana implementasi layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bandung

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Syarat perkara secara prodeo diatur dalam pasal 237 HIR yang menegaskan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk perkara tanpa biaya.

Adapun prosedur beracara secara Prodeo dibagi menjadi tiga (3) tahapan yaitu, tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Permohonan di tingkat pertama diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan atau Hakim untuk memastikan ketidakmampuan pihak yang mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan

Negara memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin perkara dengan adanya Prodeo DIPA. Akan tetapi, apabila anggaran DIPA tersebut telah habis maka masyarakat masih bisa diberikan alternatif lain dengan Prodeo Murni di Pengadilan Agama Kota Bandung. Perkara biasa ataupun perkara Prodeo itu tidak ada perbedaan di dalam jalannya sidang, jadi Prodeo hanya sebagai syarat formil agar seluruh biaya perkara dibebaskan. Sebenarnya layanan Prodeo bukan tanpa adanya biaya, biaya tetap ada untuk administrasi dan persidangan tetapi tidak dibebankan kepada pihak Penggugat atau Pemohon yang mengajukan Prodeo. Istilahnya, negara memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu dengan dana/anggaran melalui Pengadilan. Sementara untuk Prodeo Murni itu tidak dibebankan oleh negara tetapi sebagai rasa sukarela untuk tidak membebaskan biaya apapun seperti biaya pemeriksaan dll. Dan untuk ongkos pengiriman surat panggilan kepada para pihak yang menjadi tugas jurusita tidak mendapatkan upah seperti pada perkara yang umumnya. Adapun pengalokasian Anggaran

DIPA di Pengadilan Agama Kota Bandung yang paling banyak ialah pada perkara cerai gugat dan cerai talak.

Anggaran untuk Prodeo di Pengadilan Agama Bandung sering kehabisan sebelum tahun berakhir. Seperti pada tahun 2022 perbulan Januari hingga bulan Juni 2022 dengan perkara yang masuk dan diputus sebanyak 208 perkara, yang didominasi oleh perkara cerai gugat dan cerai talak. Pengadilan Agama Kota Bandung sendiri merupakan pengadilan kelas IA dimana kedudukannya terbilang tinggi, maka wewenang dan perkara yang diterima pun lebih banyak jumlahnya juga lebih variatif dibandingkan pengadilan yang lainnya. Seperti halnya ada suatu peristiwa yang ditemukan majelis hakim yaitu orang yang mampu tetapi mengajukan perkaranya dengan Prodeo, maka menurut Ikhwan Sopiyan selaku Hakim Ketua menggugurkan Prodeonya tersebut dan pihak tersebut harus membayar biaya persidangan langsung disaat sidang tersebut.

Berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2014 pasal 7 masyarakat yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan gugatan ataupun permohonan berperkara secara Prodeo dengan syarat-syarat :

1. Melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau jamkesmas yang diletakkan oleh kepala Desa/lurah/ kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti KKM (Kartu Keluarga Miskin), Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Kartu Raskin (Beras Miskin), Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), dll.

Apabila orang yang ingin berperkara secara Prodeo telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 diatas, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Prodeonya tersebut. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi pihak penggugat/pemohon baik dan berkecukupan maka Hakim akan menolak karena orang tersebut tidak berhak menerima Prodeo dari Pengadilan dan harus membayar biaya perkara.

Pada praktiknya di Pengadilan Agama Kota Bandung terkadang ditemukan beberapa kendala apabila banyaknya pengajuan permohonan Prodeo dari masyarakat yang ingin berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama. Akan tetapi, anggaran yang ada dan kuota Prodeo sudah habis. Maka yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Kota Bandung tetap melayani perkara dengan memberikan Prodeo murni.

Pelaksanaan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung pada tahun 2022 tidak banyak ditemukan kendala yang berarti jika para pemohon melengkapi persyaratan pengajuan Prodeo seperti surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak tersebut benar-benar tidak mampu dengan dibuktikan kuatnya keterangan saksi maka menjadi instrumen pendukung dikabulkannya permohonan pengajuan berperkara secara Prodeo.

Menurut Ikhwan Sopiyan selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, hampir 100% orang yang berperkara secara Prodeo di Pengadilan Agama Bandung baik secara DIPA maupun Prodeo murni akan dilayani semua, jika memang terbukti memenuhi syarat dan terbukti orang tersebut tidak mampu. Melihat dari bagaimana Pengadilan Agama Bandung mewadahi dan melayani masyarakat tidak mampu secara merata dan juga sebenarnya menargetkan untuk menyelesaikan 200 perkara tetapi di tahun 2022 ini perkara yang masuk dan diputuskan melebihi targetnya yaitu 208 perkara. Maka perkara yang melebihi target tersebut yaitu sebanyak 8 perkara diberikan Prodeo murni.

Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung

Mashlahah Mursalah merupakan sebuah kemaslahatan atau kebermanfaatan yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak diwadahi oleh dalil khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Mashlahah Mursalah sebagai penetapan suatu hukum yang tidak disinggung oleh nash untuk dilakukan atau ditinggalkan. Namun, apabila dilakukan akan mendapat kemanfaatan atau terhindar dari kemudharatan. Dalam menetapkan suatu hukum, selain merujuk kepada hukum syara' secara umum, Mashlahah Mursalah juga harus memperhatikan adat istiadat dan hubungan manusia satu sama lain.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Bandung terkait dengan implementasi layanan Prodeo ini ternyata memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat menyelesaikan perkara di Pengadilan secara cuma-cuma. Namun disisi lain, dapat juga berdampak negatif apabila layanan Prodeo ini digunakan oleh oknum-oknum masyarakat yang memanipulasi keadaan yang sebenarnya ia berkecukupan secara ekonomi, tetapi karena satu dan lain hal ia mengkondisikan keadaannya seolah-olah tidak mampu seperti dengan membuat surat keterangan tidak mampu, dan dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung, agar dapat beracara secara Prodeo di Pengadilan.

Syarat umum Mashlahah Mursalah adalah ketika tidak menemukan nash sebagai bahan rujukan. Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, diantaranya:

1. Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqasyid syari'ah).
2. Mashlahah harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (raf'u harj lazim). Dalam pengertian, seandainya mashlahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Dari praktik layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung memiliki kesesuaian dengan syari'at, yaitu:

1. Layanan Prodeo ini menghilangkan kesulitan yang terjadi pada masyarakat yang tidak mampu agar permasalahannya dapat terselesaikan di Pengadilan dengan tanpa biaya.
2. Layanan Prodeo ini masuk akal, karena tanpa adanya Prodeo besar kemungkinan hak akan kebutuhan layanan hukum yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu sulit didapatkan dan tidak terjamin.

Dilihat dari kualitas juga kepentingan kemashlahatannya, layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung dapat dikategorikan ke dalam Mashlahah Hajiyah, jika tidak ada pihak yang mendapatkan kesulitan darinya. Mashlahah Hajiyah ialah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan mendasar, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kebutuhan dalam mendapatkan layanan hukum, dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan diatas jika ditinjau dari konsep Mashlahah Mursalah, maka layanan Prodeo ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu karena dapat memudahkan mereka untuk menyelesaikan perkara atau permasalahannya di Pengadilan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi Layanan Prodeo ini termasuk ke dalam kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia orang yang tidak mampu secara ekonomi memang terbilang banyak dan selalu ada di setiap daerahnya terkhusus di Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada implementasi layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung secara keseluruhan telah dapat mengakomodir dan mewadahi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan hukum dengan bebas biaya perkara. Meskipun ada sedikit kendala menyangkut anggaran DIPA yang habis kurang dari setahun, namun hal itu bisa diatasi dengan adanya layanan Prodeo Murni. Selain itu, kendala lainnya yang ditemukan jika ada oknum yang memanipulasi keadaan ekonominya agar mendapatkan Prodeo di Pengadilan.
2. Praktik layanan Prodeo di Pengadilan Agama Kota Bandung sudah sesuai dengan Mashlahah Mursalah, karena kemashlahatan timbul bersamaan dengan terpenuhinya hak semua orang untuk mendapatkan pelayanan hukum dan kesamaan dimata hukum (*equality before the law*).

Acknowledge

1. Orang tua penulis, Ayah Asep dan Mamah Aniya yang tidak pernah lelah untuk mendoakan anaknya, selalu memberikan motivasi agar penulis semangat dalam perkuliahan dan selalu mendukung Saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Keluarga tercinta, Kakek Ridwan Syahbana, Nenek Aih dan kedua adik saya Muhammad Fadhil A.P yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
4. Ibu Titin Suprihatin, Dra., H.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Unuversitas Islam bandung, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan.
5. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., Msy. Selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Islam Bandung dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Amrullah Hayatudin, S.H.I.,M.Ag. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan arahan dan sarannya dalam penuyusan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UNISBA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi
8. Bapak Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H.,M.H, Ibu Hj. Atin Dariah,S.Ag.,M.H., selaku Hakim Ketua, dan Bapak Subai, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Bandung yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menjadi narasumber penulis.
9. Para sahabat penulis: Dewi Cahyati, Siti Rahmi Fadila, serta beberapa yang hadir sebagai sumber dukungan sosial dan emosional.
Penulis juga berharap semoga skripsi ini sedikit banyaknya dapat memberi kontribusi yang berarti khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- [1] Amran suadi, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia," Jurnal Yuridis, 2.1 (2015), 1–27 <<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-hukum-perdata-islam-di.html>>
- [2] Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Ed. Rev (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- [3] Departemen Agama RI, Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: J-Art, 2004)
- [4] Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif
- [5] H. Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), ed. oleh Aep Gunarsa, Cetakan Ke (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- [6] H Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media Group)
- [7] Hayatudin, Amrullah, Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, ed. oleh Budiyan, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2019)
- [8] Hendi Hermawan & Mashudi, "Al Muslahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 No. 1 (2018)
- [9] "Hujjah," Wikipedia
- [10] Iryana, Risky, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif"
- [11] Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," 2015
- [12] Katili, Veronica, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," 1.1 (2013), 116–21 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>>
- [13] M. Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," 3 No. 1
- [14] Mahkamah Agung, "Perma No.1 Tahun 2014" (Jakarta, 2014), hal. 34
- [15] ———, SEMA No. 10 Tahun 2010 (Jakarta)
- [16] Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman

- Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Revisi (Jakarta, 2013)
- [17] Moh Nazur, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- [18] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- [19] Mu'tashim Al Haq, Skripsi : "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- [20] Munawir, Skripsi : *Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Sungguminasa* (Makassar: UIN Alauddin, 2017)
- [21] Muryati, Dewi Tuti, dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan," *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13.1 (2011), 49–65
- [22] Nawa Angkasa, "Prodeo Dalam Peradilan SEMA No. 10 Tahun 2010," 13 No. 1 (2016)
- [23] Nurhayati, Yati, "buku ajar : pengantar ilmu hukum," 2020, 1–193
- [24] Pemerintah Pusat, UU No. 13 Tahun 2011 (Jakarta)
- [25] ———, UU No. 16 Tahun 2011 (Jakarta)
- [26] ———, UU No. 48 Tahun 2009 (Jakarta)
- [27] ———, UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta)
- [28] Pengadilan Agama Bandung, *Data Perkara Prodeo Pengadilan Agama Kota Bandung Tahun 2022* (Bandung, 2022)
- [29] ———, "Profil Pengadilan Agama Bandung"
- [30] Pengadilan Agama Mojokerto, "Pelayanan Prosedur Perkara Prodeo," 10 Juli, 2022
- [31] Pengadilan Negeri Muaraenim, "Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," 12 Januari, 2016
- [32] Rosita, Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah*, 1.2 (2017), 99–113 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>>
- [33] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, ed. oleh Muhammad Akbar, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018)
- [34] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulsel: IAIN Pare Pare Nusantara Press)
- [35] Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, Cetakan Ke (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- [36] Tejokusumo, Bambang, "Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial," III (2014), 38–43.
- [37] Salma Siti, S., & Shindu, I. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 27-32.